

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2013 SERI E.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. Bahwa agar proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lancar, mudah, cermat, efektif dan efisien serta dapat mengurangi kendala dalam pelaksanaan dilapangan, maka dipandang perlu peraturan daerah dimaksud diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6 Seri D.3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 28 dicabut.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2a

Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kuwu, maka Inspektorat Kabupaten Cirebon wajib melaksanakan pemeriksaan akhir masa jabatan kuwu.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK yang masih berlaku;
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - f. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP dan/atau KK yang masih berlaku;
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Dalam hal setelah ditutup penjaringan tidak seorang pun bakal calon yang terjaring atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, maka panitia melakukan penjaringan ulang paling banyak 2 (dua) kali yang tata caranya diatur dalam Peraturan Bupati;
 - (8) Tata Cara Penjaringan dan penyaringan ditetapkan oleh Panitia dengan persetujuan BPD.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan kuwu mengumumkan calon kuwu yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat umum yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - (2) Calon kuwu melakukan kampanye dengan cara antara lain:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - f. penyebaran melalui media cetak dan elektronik.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia.
7. Diantara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 12 a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 a

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye calon kuwu, dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon kuwu lainnya;

- c. menghasut atau mengadu domba para calon kuwu, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kuwu lainnya;
 - g. menggunakan fasilitas dan/ atau anggaran pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan dan/ atau fasilitas sosial lainnya;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan dengan membawa tanda gambar calon yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau menggunakan kendaraan.
- (2) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi oleh BPD berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;
 - c. penghentian kegiatan kampanye.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Besarnya biaya pemilihan kuwu ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD;
 - (2) Penyusunan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - (3) Biaya pemilihan kuwu diupayakan seminimal mungkin, dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan diberikan secara proporsional;
 - (4) Biaya berkenaan dengan pemilihan kuwu bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - (5) Pembiayaan pemilihan kuwu yang bersumber dari APB Desa dialokasikan lebih dari 1 (satu) Tahun anggaran melalui sistematisa dana cadangan pilwu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa tentang APBDes.
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (2) Surat suara dianggap sah, apabila :
- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan dan di cap;
 - b. Pemberian suara untuk pemilihan kuwu dilakukan dengan cara memberi tanda pada salah satu kotak tanda gambar;
 - c. Penentuan pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan oleh panitia dengan persetujuan BPD.

- (3) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat cap dan tanda tangan ketua panitia pemilihan;
 - c. mencantumkan identitas pemilih;
 - d. memberi tanda tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitia;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. Memberi tanda diluar kotak tanda gambar yang disediakan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian tanda pada surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, apabila telah keluar dari bilik suara dinyatakan telah menggunakan haknya;
- (3) Bagi pemilih yang tidak bisa melakukan pemberian tanda surat suara sendiri karena keterbatasan fisik (sakit atau cacat), maka dapat diantar oleh panitia yang didampingi oleh saksi dari masing-masing calon kuwu;
- (4) Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, surat suara dimasukkan kedalam kotak suara.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Panitia pemilihan membuka kotak suara dan setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih, kemudian panitia pemilihan membaca tanda gambar dan/ atau nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Calon kuwu tunggal yang memperoleh suara dengan jumlah minimal 50% (lima puluh perseratus) + 1 (satu) dari surat suara yang masuk, dinyatakan sebagai calon kuwu terpilih;
- (2) Untuk calon kuwu yang lebih dari 1 (satu), yang dinyatakan sebagai calon kuwu terpilih adalah calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak;

- (3) Apabila terdapat hasil perolehan suara terbanyak dalam jumlah yang sama untuk calon kuwu lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus dilaksanakan pemilihan ulang;
 - (4) Penentuan waktu pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia setelah mendapat persetujuan BPD .
13. Diantara Bab XI dan XII disisipkan 1 bab baru dan pasal baru yaitu Bab XI a dan Pasal 23 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI a
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KUWU

Pasal 23 a

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (2) Tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
14. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (3) Bilamana penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak selesai, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.
15. Ketentuan BAB XIV diubah dan diantara pasal 32 dan pasal 33 disisipkan 1 pasal baru yaitu pasal 32 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KUWU

Pasal 32 a

- (1) Selama menjabat, Kuwu mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
 - b. Mendapatkan tunjangan dan/ atau penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan;
 - d. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. Mengatur tata tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Bertindak untuk dan atas nama Desa dalam rangka kerja sama dengan Desa, Kelurahan dan pihak lain;
- g. Mendapatkan cuti.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak kuwu, ditetapkan dalam peraturan bupati.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Tata cara pengunduran diri kuwu yang mencalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

17. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(2) Penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi terlaksananya pemilihan kuwu;

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR SERI